

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENYUSUNAN APBD KAB. MUSI BANYUASIN,
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR
NOMOR : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg.**

TESIS



**Diajukan untuk memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

SUDISMAN.,SH.

NIM. 02012681721002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG**

2019

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : SUDISMAN.SH.
NIM : 02012681721002.
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM.

DENGAN INI MENYATAKAN :

- 1) BENAR TESIS YANG SAYA BUAT DENGAN JUDUL “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg.”
- 2) BENAR TESIS YANG SAYA BUAT SESUAI DENGAN ARAHAN ATAU BIMBINGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBIMBING I (SATU) DAN ATAU PEMBIMBING II (DUA).
- 3) APABILA TERBUKTI DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN YANG SAYA NYATAKAN PADA ANGKA 1(SATU) DAN ANGKA 2 (DUA) TIDAK BENAR, MAKA SAYA BERSEDIA DIPROSES DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA.

PALEMBANG, JULI 2019.


SUDISMAN.SH.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENYUSUNAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR
NOMOR : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg.

SUDISMAN,SH.
NIM. 02012681721002

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 01 Juli 2019.
Palembang, Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Febrian,SH.,MS,
NIP. 196201311989031001.

Pembimbing II



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.Hum.
NIP. 195509021981091001.

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001,

Dekan


Dr. Febrian,SH.,MS,
NIP. 196201311989031001.



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PENYUSUNAN APBD KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR
NOMOR : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg.**

SUDISMAN.,SH.

NIM. 02012681721002

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 01 Juli 2019.**

Palembang, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Febrian.,SH.,MS,
NIP. 196201311989031001.**

**Dr. H. Ruben Achmad., S.H., M.Hum.
NIP. 195509021981091001.**

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

**Dr. Hj. Nashriana, SH.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001,**

Dekan

**Dr. Febrian.,SH.,MS,
NIP. 196201311989031001.**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : Cobalah dulu, baru cerita. Pahami dulu , baru menjawab. Pikirlah dulu, baru berkata. Dengarlah dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berharap. (Socrates).

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua serta Istiku tercinta Sri Gamenti.,S.Sos., dan Anak-anakku tersayang : Diga Auroro Galih, Dira Auroro Disti, Diervy Naura Tantri dan Dhobith Ildan Safaraz, yang senantiasa memotifasi dan dengan sabar berdo'a dalam keberhasilan ini.
2. Kedua Dosen Pembimbingku (Dr. Febrian.,SH.,MS dan Dr. H. Ruben Achmad.,SH.,M.Hum) yang telah memberikan dorongan dan semangat tanpa kenal menyerah supaya saya dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh sahabat-sahabat dan Almamaterku Angkatan Tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Tesis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Khusus Kelas A 1 pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg.”**

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya Palembang. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

- 1) Dr.Febrian. SH., MS. Selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Hukum Paska Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini
- 2) Dr. H. Ruben Achmad. SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, dan koreksi untuk penyempurnaan penyelesaian tesis saya. Saya sangat mengapresiasi kesediaan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukan dalam aktivitas lainnya.
- 3) Dr. Ridwan. SH., M.Hum, Dr. H. Syarifuddin Pettanasse. SH.,MH dan Dr. Hajja Nashriana.SH.,M.Hum, yang bersedia menjadi penguji dan memberikan saran pada tesis ini.
- 4) Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Paska Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang telah

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tesis.

- 5) Seluruh Staff Fakultas Hukum Paska Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang telah banyak membantu dalam akademik.
- 6) Rekan-rekan Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum Paska Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang yang bersama-sama saling memberikan dorongan dalam menyelesaikan studi ini.
- 7) Istri tercinta Sri Gamenti. S.Sos. yang senantiasa mendampingi dalam penyelesaian tesis ini terutama pada malam hari sampai dengan larut pagi. Terimakasih anak-anakku tercinta, Diga Auroro Galih, Dira Auroro Disti, Diervy Naura Tantri dan Dhobith Idlan Safaraz. Yang menjadi motivator untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Palembang, Juli 2019

Penulis.

SUDISMAN., SH.


NIM. 02012681721002

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Hingga saat ini korupsi masih cenderung meningkat, bahkan sudah menyebar sampai ke tingkat para wakil rakyat. Salah satu contoh yaitu korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Bambang Kariyanto (PDIP) Adam Munandar (GERINDRA) periode 2014-2019. Kedua orang tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana dalam penyusunan maupun penggunaan APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Atas dasar itu, yang menjadi perumusan masalah adalah apakah Penegakan Hukum tindak pidana korupsi APBD berdasarkan putusan pengadilan TIPIKOR nomor : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg. Serta faktor apa saja yang menjadi penyebab korupsi APBD oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi menuntut kedua terdakwa hanya menggunakan hukuman minimum pada Pasal 12 huruf a yaitu pidana penjara 4 tahun, sedangkan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas I A khusus Palembang menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu untuk Bambang Kariyanto 5 tahun 3 bulan dan untuk Adam Munandar 4 tahun 3 bulan. Karena sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah mempertimbangkan dampak dari putusan tersebut sehingga pada saat divonis tidak ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh penasehat hukum para terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan dapat dikatakan telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap terdakwa, masyarakat serta semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi.

Kata kunci : Penegakan Hukum tindak pidana korupsi, Pasal 12 huruf a, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Pembimbing I




Dr. FEBRIAN, SH., MS.
NIP. 196201311989031001.

Pembimbing II



Dr. H. RUBEN ACHMAD, SH., M.Hum.
NIP. 195509021981091001.

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.



Dr. Hj. NASHRIANA, SH., M.Hum.
NIP. 196509181991022001.



ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Hingga saat ini korupsi masih cenderung meningkat, bahkan sudah menyebar sampai ke tingkat para wakil rakyat. Salah satu contoh yaitu korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Bambang Kariyanto (PDIP) Adam Munandar (GERINDRA) periode 2014-2019. Kedua orang tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana dalam penyusunan maupun penggunaan APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Atas dasar itu, yang menjadi perumusan masalah adalah apakah Penegakan Hukum tindak pidana korupsi APBD berdasarkan putusan pengadilan TIPIKOR nomor : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg. ditinjau dari segi keadilan dan pengembalian uang daerah serta faktor apa saja yang menjadi penyebab korupsi APBD oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi menuntut kedua terdakwa hanya menggunakan hukuman minimum pada Pasal 12 huruf a yaitu pidana penjara 4 tahun, sedangkan hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas I A khusus Palembang menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu untuk Bambang Kariyanto 5 tahun 3 bulan dan untuk Adam Munandar 4 tahun 3 bulan. Karena sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah mempertimbangkan dampak dari putusan tersebut sehingga pada saat divonis tidak ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh penasehat hukum para terdakwa maupun jaksa penuntut umum. Dengan demikian hukuman yang dijatuhkan dapat dikatakan telah sesuai dengan rasa keadilan terhadap terdakwa, masyarakat serta semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi.

Kata kunci : Penegakan Hukum tindak pidana korupsi, Pasal 12 huruf a, Undang-Undnag Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

ABSTRACT

Corruption as an extraordinary crime (extraordinary crime) in handling requires determination and a strong effort from the government, including law enforcement officers. Until now corruption still tends to increase, even spread to the level of people's representatives. One example is corruption in Musi Banyuasin Regency conducted by members of the Musi Banyuasin Regency DPRD, Bambang Kariyanto (PDIP) Adam Munandar (GERINDRA) for the 2014-2019 period. The two people were declared to have committed a crime in the preparation and use of the APBD of Musi Banyuasin Regency. On that basis, the formulation of the problem was whether the Law Enforcement of corruption in the APBD was based on court decisions TIPIKOR number: 48 / Pid-Sus-TPK / 2015 / PN .Plg. in terms of fairness and return of regional money and what factors are the causes of corruption in the Regional Budget by the Musi Banyuasin District DPRD. This research is a type of qualitative research. The results showed that the public prosecutor at the corruption eradication commission demanded that the two defendants only use the minimum sentence in Article 12 letter a, namely 4 years imprisonment, while the judge of corruption in the IA class court in Palembang sentenced the defendants to differ from the demands public prosecutors namely Bambang Kariyanto 5 years 3 months and for Adam Munandar 4 years 3 months. Because before dropping the verdict, the panel of judges had considered the impact of the decision so that when convicted there were no other remedies taken by the legal counsel of the defendants and the public prosecutor. Thus the sentence imposed can be said to be in accordance with a sense of justice towards the accused, the community and the spirit and desire of the Indonesian people to eradicate corruption.

Keywords: Law Enforcement of corruption, Article 12 letter a, Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
1.2.1. Permasalahan	9
1.2.2. Ruang Lingkup	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1. Tujuan Penelitian	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian	11
1.4. Kerangka Berpikir	12
1.5. Kerangka Teoritis	13
1.5.1. Teori Penegakan Hukum	13
1.5.2. Teori Efektivitas	15
1.5.3. Teori Hukum Progresif	18
1.5.4. Teori Penyebab Kejahatan	19
1.6. Penjelasan Konseptual	31
1.7. Metodologi Penelitian	33
1.7.1. Jenis Penelitian	33
1.7.2. Sumber dan Jenis Data	34
1.7.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data	36

BAB II PENEGAKAN HUKUM, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, KEJAKSAAN DAN KEHAKIMAN SERTA SISTEM PERADILAN PIDANA, PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.	39
2.1 Penegakan Hukum	39
2.1.1. Penegakan hukum	39
2.1.2. Pengertian Penegakan Hukum	43
2.1.3. Teori Penegakan Hukum	45
2.1.4. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	47
2.2. Komisi Pemberantasan Korupsi	49
2.2.1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi	49
2.2.2. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi	52
2.2.3. Fungsi dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi	53
2.2.3.1. Fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi	53
2.2.3.2. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi	54
2.2.4. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi	56
2.2.5. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi	61
2.2.6. Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi	62
2.2.7. Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang dan Para Ahli	63
2.3. Kejaksaan	65
2.3.1. Pengertian Kejaksaan	65
2.3.2. Tugas Pokok Kejaksaan	66
2.3.3. Kedudukan Kejaksaan	69
2.3.4. Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana	70
2.3.5. Tindak Pidana Korupsi	78
2.3.6. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi	85
2.3.7. Pengurangan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa yang mengembalikan Kerugian Negara	89
2.3.8. Kajian Hukum Progresif	95

2.4. Kehakiman	104
2.4.1. Pengertian Kehakiman	104
2.4.2. Tugas dan Wewenang Hakim	105
2.4.3. Fungsi Hakim	106
2.4.4. Kode Kehormatan Hakim	107
2.4.5. Wujud Independensi Kekuasaan Kehakiman	111
2.4.6. Pengertian Independensi Kekuasaan Kehakiman	119
2.4.7. Pengertian Tindak Pidana	121
2.4.8. Pertanggungjawaban Pidana	123

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR NOMOR : 48/Pid-Sus-
TPK/2015/PN.Plg DITINJAU DARI SEGI KEADILAN DAN
PENGEMBALIAN UANG DAERAH**

3.1. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi bagi Terdakwa Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	127
3.1.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Tindak Pidana Korupsi APBD Kabupaten Musi Banyuasin	131
3.1.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi APBD Kabupaten Musi Banyuasin	148
3.1.3. Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang	151
3.1.4. Analisis Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg.	169
3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi APBD Kabupaten Musi Banyuasin	179
3.2.1. Faktor Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Teoritis	182
3.2.1. Faktor Umum Menyebabkan Korupsi	187

3.2.2. Faktor Penyebab Korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin 194

BAB IV PENUTUP 203

5.1. Kesimpulan 203

5.2. Saran 205

DAFTAR PUSTAKA 206

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah praktek korupsi di Indonesia yang sebelumnya lebih banyak terjadi di ranah birokrasi dan perbankan, kini sudah merambah masuk ke lembaga Legislatif. Terungkapnya kasus-kasus korupsi para anggota legislatif daerah ini seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang salah satu tujuannya adalah lebih memberdayakan peran dan fungsi legislatif. Modus korupsi aktual yang sering terjadi di lembaga legislatif daerah diantaranya adalah penipuan terhadap anggaran dengan mengambil pos anggaran lain dengan maksud “menyembunyikan” nama pos yang mungkin dianggap terlalu mencolok atau mengada-ada, menciptakan anggaran baru yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan; *mark up* anggaran dengan. melebihi berbagai tunjangan (anggota dewan) yang telah diatur dalam Undang-Undang; pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya (duplikasi anggaran); pembuatan anggaran tanpa perincian. Modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi; menghilangkan pos anggaran; pengalihan anggaran yang seharusnya diberikan dalam bentuk jaminan asuransi menjadi dalam bentuk uang; bantuan berbentuk uang diubah barang dan

mengurangi spesifikasinya; pengadaan barang dan jasa dengan cara di *mark-up* harga barang dan jasa dari harga pasar dan kolusi dengan Kontraktor; penghapusan inventaris dan asset Negara dengan cara memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi atau menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi; pemotongan bantuan sosial atau subsidi (Sekolah, Panti Asuhan, Pesantren, dan lain-lain) melalui cara dengan menyunat dana bantuan yang dilakukan di setiap tingkatan meja; penyelenggaran dana proyek dengan cara mengambil dana proyek di luar ketentuan dan memotong dana proyek; dan proyek fisik fiktif dalam laporan tercantum tetapi di lapangan nihil tidak ada proyek.¹

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen pemerintah yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹ IGM Nurjana 2010, "*Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*", Yogyakarta Pustaka Belajar, hlm 42-43.

Pidana Korupsi (UUPTPK) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PPU-XIV/2016 disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan negara atau perekonomian negara.

Selanjutnya Pasal 3 UUPTPK mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dampak tindak pidana korupsi, tidak terkendali dapat membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas serta sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak

ekonomi masyarakat, maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Oleh karena itu di perlukan penegak hukum yang komprehensif²

Pada tahapan endemic, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis lagi, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahapan sistematik. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes). Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut cara-cara yang “luar biasa “ (extra ordinary enforcement).

Banyak kasus-kasus korupsi yang akhir-akhir ini terjadi dikalangan lembaga pemerintahan (eksekutif), dan terjadi pada banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), dan juga terjadi pada Penegak Hukum (yudikatif). Dan lebih parahnyalagi terjadi pada Pejabat-pejabat Daerah, dalam hal ini Bupati dan serta jajarannya. Korupsi yang dilakukan oleh beberapa Pejabat di Kabupaten Musi Banyuasin, lebih banyak menyangkut penyalahgunaan kewenangan jabatan yang ada pada mereka dan hal tersebut berkaitan dengan Alokasi Dana yang sudah ditetapkan dalam APBD disetiap tahun, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara bahkan ada yang nilainya mencapai lebih dari 1Milyar.

² Syeh Husien Alatas, *Sosiologi Korupsi, sebuah Penjelajahan dengan Data Konteporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 7.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang diajukan ke Pengadilan yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin setelah adanya Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT) pada tanggal 19 Juni 2015, dalam rangka yakni pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran (TA) 2014, yang melanggar rambu-rambu hukum/peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersangkutan.

Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MARI) dalam menjatuhkan putusan terdapat tiga jenis putusan, yakni pidana (*veroordeling*), lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) dan putusan bebas (*vrijspraak*).

Timbulnya tiga putusan yang berbeda secara substansial berakibat

- a) Tidak terdapatnya kepastian hukum (formal dan material);
- b) Timbulnya penilaian bahwa putusan MARI bersifat diskriminatif;
- c) Menyentuh perasaan keadilan masyarakat; dan
- d) Dari segi hukum acara pidana/KUHAP, putusan-putusan yang berbeda memungkinkan untuk dijadikan alasan peninjauan kembali dimaksud dalam Pasal 263 KUHAP.

Dari segi sistem hukum, putusan yang berbeda-beda tersebut melanggar prinsip-prinsip moral dari sistem hukum diantaranya adalah *generality; intelligibility and clarity; avoidance of contradictions; congruence between official action and declared rule.*³ Apabila ditinjau dari segi praktek peradilan, timbulnya tiga putusan MARI yang berbeda tersebut menimbulkan perbedaan persepsi dikalangan aparat penegak hukum yang kadang-kadang menajam diantara Pengadilan, Polri, Kejaksaan, dan Pengacara yang kesemuanya itu merupakan jajaran *Integrated Criminal Justice System*.

Rangkaian penegakan hukum yang telah dilakukan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT), penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, pemeriksaan di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Palembang oleh majelis hakim telah memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana Bambang Kariyanto dan Adam Munandar Meskipun pasca pembacaan vonis oleh majelis hakim yang terdiri dari Parlas Nababan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sobandi, S.H., M.H dan Hajja Gustina Aryani, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun untuk Bambang Kariyanto, 4 tahun untuk Adam Munandar dan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar

³ Ada delapan prinsip moral sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Fuller : “.....eight requirements of “inner morality” of law from the very nature of legal system”. The eight principles are : (1) generality; (2) promulgation; (3) prospective legal operation, i.e., generally prohibition of retroactive laws; (4) intelligibility and clarity; (5) avoidance of contradictions; (6) avoidance of impossible demands; (7) constancy of the law through time, i.e., avoidance of frequent changes; (8) congruence between official action and declared rule. Friedmann, W 1970, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, hlm. 16

Rp. 200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri SH.,M.Hum dan Taufiq Ibnugroho SH.,MH bersama timnya, menilai kedua terdakwa secara sah dan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 jo pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa Bambang Kariyanto dan Adam Munandar merupakan tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap untuk melancarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2014 dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin 2015.⁴

Terdakwa Bambang Kariyanto divonis hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara, sedangkan Adam Munandar divonis hukuman pidana empat tahun penjara. Kedaunya juga membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000; (Dua Ratus Juta Rupiah) subsider tiga bulan penjara," kata Parlas saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Palembang, usai menerima vonis, kedua terdakwa nampak pasrah. Bambang Kariyanto, salah satu

⁴“sambil menahan tangis anggota DPRD terdakwa korupsi minta maaf” <https://regional.kompas.com/read/2015/11/20/15011001/> selasa tanggal 20 Nopember 2015 diakses hari selasa, tanggal 2 oktober 2018.

terdakwa menolak berkomentar terkait putusan hakim menjatuhkan hukumannya lebih tinggi satu tahun, dari tuntutan jaksa sebelumnya.

"No comment," jawab Bambang.⁵

Bambang Kariyanto dan Adam Munandar melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak banding atas Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, karena merasa bahwa putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Indikator pemenuhan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat ini dapat dilihat dari keberhasilan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan integritas para penegak hukum dalam menjalankan hukum dan menemukan terobosan dalam menginterpretasikan hukum. Tidak jarang masyarakat kecewa atas suatu putusan majelis hakim terhadap tindak pidana korupsi karena putusan bebas atau putusan ringan terhadap terdakwa. Putusan terhadap Bambang Kariyanto dan Adam Munandar tersebut sedikit banyaknya telah memberikan peringatan kepada para pejabat negara khususnya Pejabat Negara di Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa hukum bangkit untuk menjerat para pejabat negara yang sudah terkontaminasi dengan budaya korupsi. Meskipun sistem ini sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 namun putusan ini membuat kekesalan publik atas amburadulnya penegakan hukum bagi koruptor sedikit terobati.

⁵“Kasus OTT suap Muba, 2 anggota DPRD di vonis hakim berbeda” <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-ott-suap-muba-2-anggota-dprd-divonis-hakim-berbeda.html> senin, tanggal 30 November 2015, di akses hari selasa tanggal 2 Oktober 2018.

Melalui penegakan hukum tindak pidana Korupsi yang dilakukan Bambang Kariyanto dan Adam Munandar ini publik setidaknya bertambah pengetahuan tentang konsep-konsep, pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan baru dalam bidang hukum, terutama berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang memberi keyakinan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Untuk penulisan tesis ini, penulis meneliti dan menganalisa :

“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg”,

Dengan mengambil kasus Bambang Kariyanto dan Adam Munandar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.

1.2.1. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor:

48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg ditinjau dari segi keadilan dan pengembalian Uang Daerah ?

- 2) Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin ?

1.2.2. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai alasan kebijakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis berbeda terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015.

Ruang lingkup penelitian adalah Putusan Perkara Nomor : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Plg. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1.3.1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun Anggaran 2015. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf “a”. Serta

menganalisis putusan perkara Nomor : 48/Pid-Sus-TPK/PN.Plg, pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tahun 2015 terhadap anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Bambang Kariyanto dan Adam Munandar.

- b) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin serta peran Lembaga Penegak Hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a) Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian penetapan putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi APBD.
- b) Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan sistem peradilan pidana.

1.4. Kerangka Pemikiran.

Kerangka berpikir penulis dalam tesis ini dimulai dari Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bambang Kariyanto dan Adam Munandar pada tanggal 19 Juni 2015 dalam rangka pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014. Sebelum terjadinya operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, adanya hal yang mencurigakan terhadap molornya pengesahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Keterlambatan pengesahan APBD ini dilaporkan oleh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin ke Komisi Pemberantasan Korupsi, atas laporan tersebut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Penyidikan pada awal bulan February tahun 2015 sampai dengan bulan Juni 2015.

Setelah terjadinya Operasi Tangkap Tangan selanjutnya penegakan hukum diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 10 September 2015 melakukan dakwaan terhadap Bambang Kariyanto dan Adam Munandar dengan Nomor Surat Dakwaan : Nomor : Dak-33/24/9/2014.

Penegakan hukum selanjutnya dilakukan oleh majelis hakim yang telah dibentuk sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 26 Agustus 2015 , dengan penetapan hari sidang sebagaimana dituangkan dalam surat Ketua Majelis Hakim pada tanggal 26 Agustus 2015. Pada tanggal 10

September 2015, Bambang Kariyanto dan Adam Munandar menghadapi sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang itu sendiri berlangsung lebih dari 2 bulan sampai akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Bambang Kariyanto dan Adam Munandar pada tanggal 30 Nopember 2015. Dalam rangkaian siding yang dilakukan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Bambang Kariyanto dan Adam Munandar untuk melakukan pembelaan melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya **“mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya”**

1.5. Kerangka Teoritis.

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.5.1. Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana mejadi 3 bagian yaitu :

- 1) Total Enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana (substantive law of crime). Penegakan hukum pidan secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht dekicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- 2) Full Enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang besifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum secara maksimal.
- 3) Actual Enforcement, menurut Joseph Goldstien full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan

⁶ Dellyana,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan pemasyarakatan.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

1.5.2. Teori Efektifitas.

Teori Efektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan

bahwa perbuatan nyata orang sesuai dengan norma-norma hukum. Keefektivan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor diantaranya yaitu :

1) Faktor Hukum (Undang-Undang) .

Dalam praktik penyelenggara penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor Penegakan Hukum (pihak-pihak yang membuat maupun yang menetapkan hukum) .

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, S.J.E Sahetapy menyatakan bahwa :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”

Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai dengan peraturan.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

4) Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan).

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata

urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka nerabas, melawati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dan lain-lain. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

- 5) Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup)

Kebudayaan menurut Soejono Seokamto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

1.5.3. Teori Hukum Progresif.

Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi. Jika fungsi hukum

dimaksudkan untuk turut serta memecah persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi di Indonesia sekarang adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Untuk mencari solusi dan kegagalan penerapan Analytical Jurisprudence, hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.⁷

Upaya agar tidak terjerumus dalam peraturan antara positivisme hukum dengan hukum progresif, maka kedua pemikiran hukum tersebut memastikan bahwa sebenarnya tidak ada suatu teori hukum yang benar-benar ideal dan mampu menjawab keseluruhan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini patut dijadikan landasan bagi setiap pemilihan akan teori hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.⁸

1.5.4. Teori Penyebab Kejahatan.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/

⁷ heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ketujuh, Kanisius, Yogyakarta 1993, hlm. 122.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif"Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005. hlm. 3-5.

criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.

Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- 2) Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- 3) Perilaku yang dideskrimalisasi;
- 4) Populasi pelaku yang ditahan;
- 5) Tindakan yang melanggar norma;
- 6) Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁰

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

⁹ Abintoro Prakoso, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79

¹⁰ Anang Priyanto, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 19

1) Teori Biologis.

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawah sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.¹¹

2) Teori Psikogenesis.

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang

¹¹ Ibid, hlm 86.

hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹²

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah

¹² Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48.

satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹³

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbulah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya¹⁴. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan

¹³ Anang Priyanto, 2012 “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77.

¹⁴ Indah Sri Utami, 2012 “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73.

kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3) Teori Sosiogenesis.

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktural sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4) Teori Subkultural Delikuensi.

Menurut teori ini perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁵Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan,

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-

maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.¹⁶ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau

¹⁶ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan".

negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe Kejahatan yang ada di muka bumi ini :

- 1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
- 3) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
- 4) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
- 6) Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
- 7) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengadaan narkoba.
- 8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

- 1) Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
- 2) Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan misalnya pencurian.
- 3) Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin miliki.
- 4) Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

- 5) Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.¹⁷

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial.

Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

- 1) Teori Ekologis.

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya

¹⁷ Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2) Teori Konflik Kebudayaan.

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3) Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4) Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d) Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

- f) Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g) Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.¹⁸

1.6. Penjelasan Konseptual .

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melakukan penelitian.¹⁹

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

¹⁸ I.S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²⁰

- b) Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²¹
- c) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- d) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- e) Penyelenggaraan pengadilan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan tugas-tugas pengadilan

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46

²¹ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

terutama yang terkait dengan pemeriksaan di depan pengadilan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terutama pada Bab XVI, pasal 145 sampai dengan Pasal 232.

- f) Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- g) Tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

1.7. Metode Penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan

dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.7.2. Sumber dan Jenis Data.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

1) Data Primer.

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden atau narasumber, namun data ini hanya untuk memperkuat atau hanya sebatas data pendukung saja.

2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer :

a) Undnag-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- i) Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Penegakan Hukum Korupsi mencabut frasa “dapat” pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

- k) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - l) Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang Nomor : 48/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Sky.
 - m) Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : TUT-37/24/11/2015.
 - n) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015.
 - o) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015.
 - p) Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, buku-buku atau literatur hukum dan pendapat para ahli hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber arsip/dokumentas dan sumber dari internet.

1.7.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

- 1) Prosedur Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan (Library Research).

Studi Kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b) Studi Lapangan (Field Research).

Studi Lapangan (Field Research) dilakukan sebagai usaha untuk mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara :

- i. Observasi (observation), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.
- ii. Wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2) Proses Pengelolaan Data.

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompokkelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c) Penyusunan data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3) Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang umum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abiantoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013.

Anang Priyanto. *Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012.

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief dan Muladi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. 1992.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008

Dellyana,Shant ,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988.

Dikutip dari Rahayu prasetianingsih, *negara hukum dan penegakan hukum dalam “Negara Hukum yang Berkeadilan” Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., PSKN FH UNPAD*, Bandung.

Halim. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004.

Indah Sri Utami *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Bantul Yogyakarta, Thafa Media, 2012.

Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007.

IGM Nurjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010.

J Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. PT Rineka Cipta: Jakarta, 2007.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan danPermasalahannya*. Citra Adtya Bakti : Bandung 2010.

Muhammad Idrus, *Motede Penelitian Ilmu Sosial*, Penerbit Erlangga, 2009.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* Bandung: Eresco, 1986.
- Muhtar Haboddin dan Fatur Rahman, *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara 2013.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996.
- Ruchiyat Kosasih. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta. 2003.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1996.
- Soerjono Soekanto, *aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1996.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Syed Husein Alatas. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES. Jakarta. 1983.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Tanya, Bernard, Yoan Simanjuntak dan Markus Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publising, 2010.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Tri Andriman., *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.

Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika, 2005.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

2. Artikel dan Surat Kabar.

Kasus OTT suap Muba, 2 anggota DPRD di vonis hakim berbeda”
<https://www.merdeka.com/peristiwa/> 2 Oktober 2018.

Hukum Progresif : Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu”, dalam www.legalitas.org, 2 Oktober 2018.

Operasi Tangkap Tangan, <http://www.hukumonline.com/> 10 September 2018.

Romli Atmasasmita” OTT KPK, Kolom opini Koran Sindo tanggal 3 Oktober 2017 dan apakah OTT KPK Legal atau Ilegal tanggal 5 Oktober 2017.

Pengertian KPK” <http://www.pengertianpakar.com> 14 Januari 2019.

Apa yang dimaksud dengan KPK “ <https://www.dictio.id/t/> 14 Januari 2019.

Sudut Hukum [https://www.suduthukum.com/2017/04/hakim tugas-wewenang-fungsi.html](https://www.suduthukum.com/2017/04/hakim_tugas-wewenang-fungsi.html) 14 januari 2019.

Sudut Hukum [https://www.suduthukum.com/2018/01/wujud independensi-kekuasaan.html](https://www.suduthukum.com/2018/01/wujud_independensi-kekuasaan.html) 14 Januari 2019.

Sudut Hukum <https://www.suduthukum.com/2018/01/pengertian-independensi-kekuasaan.html> 14 Januari 2019.

3. Peraturan/Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntuta Perkara Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015.

Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

